

TESIS

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PIDANA ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)**



OLEH:

**NAMA : BRENDY SUTRA
NIM : 912.19.069
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PIDANA ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)**

OLEH:

**NAMA : BRENDY SUTRA
NIM : 912.19.069
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN
PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)**

NAMA : **BRENDY SUTRA**


NIM : **912.19.069**

BKU : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.


Pembimbing II



Dr. ERLI SALIA, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.,

2. Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.

3. Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

Sekretaris : Dr. ERLI SALIA, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”

(QS.Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku Ayahanda Ramadhanus Zen dan Ibunda Sutinah tercinta*
- Kedua mertuaku Ayahanda Sutarno dan Ibunda Ai Siti Maryam tercinta*
- Isteriku Sintia Maharani tercinta*
- Anakku Yaya dan Fatih tersayang*
- Almamater kebanggaanmu*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brendy Sutra
Tempat/Tanggal Lahir : Pedamaran, 29 Juni 1987
Nim : 912.19.069
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2021

Yang membuat Pernyataan,



BRENDY SUTRA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ((Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA))**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Erli Salia, SH., MH. selaku pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)

**Oleh
BRENDY SUTRA**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)?; 2) Apakah hambatan dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA) terhadap terdakwa telah diterapkan penyelesaian perkara secara mediasi dengan melibatkan hakim sebagai perantara dalam penyelesaian perkara di tingkat pengadilan untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai. Kemudian, kesepakatan diversifikasi tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi melalui penetapan Nomor:01/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA menghentikan proses perkara tersebut dan 2) Hambatan dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA) yakni faktor hukum itu sendiri, adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung dari dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan perkara pidana anak, faktor aparat penegak hukum yakni kurangnya kemampuan pengetahuan aparat penegak hukum, faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Diversifikasi serta faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci: Penerapan Diversifikasi dalam Penanganan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CRIMINAL HANDLING BASED ON THE SYSTEM LAWCHILD CRIMINAL JUDGMENT (Case Study Number : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)

**By
BRENDY SUTRA**

The background in this research is that through diversion efforts against children's deviant behavior or committing crimes, a better solution can be made, without neglecting the interests and welfare of the child. The problem formulations in this study are 1) How is the application of diversion in handling juvenile crimes based on the Act on the juvenile criminal justice system (Case Study Number: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)?; 2) What are the obstacles in implementing diversion in handling juvenile crimes based on the Act on the juvenile criminal justice system (Case Study Number: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)?. The research method used is empirical research. Based on the results of the study, it shows that the application of diversion in handling juvenile crimes based on the law on the juvenile criminal justice system (Case Study Number: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA) against the accused has been applied to settle cases through mediation involving the judge as intermediary in the settlement of cases at the court level to reach an agreement to make peace. Then, the diversion agreement has been reported to the Chairman of the Pagar Alam District Court then the Chairman of the Pagar Alam District Court issued the Diversion Agreement Determination through the stipulation Number: 01/Pen.Pid.Sus-anak/2014/PN.PGA to stop the case process and 2) Obstacles in the application of diversion in handling juvenile crimes based on the law on the juvenile criminal justice system (Case Study Number: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA), namely the legal factor itself, the weaknesses contained in the regulations- regulations related to handling child criminal cases, law enforcement officers factors, namely the lack of knowledge of law enforcement officers, community factors, namely lack of community knowledge about Diversion and inadequate facilities and infrastructure factors.

Keywords: Implementation of Diversion in the Handling of Child Crime Based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup Pembahasan	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsepsional.....	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konseptual.....	22
F. Metode Penelitian	23
1. Metode Penelitian	23
2. Data dan Sumber Data	23
3. Metode Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Diversi	28
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi	42
1. Pengertian Anak	42
2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak	45
C. Tindak Pidana Anak.....	51
1. Pengertian Tindak Pidana	51
2. Pengertian Tindak Pidana Anak	55
3. Pidana atau Tindakan	57
4. Pengertian Pidana	59
5. Pengertian Tindakan	64

6. Pengertian Pelaku	65
D. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	69
1. Tingkat Penyidikan	70
2. Tingkat Penuntutan	71
3. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak	72

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Diversi dalam Penanganan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Status Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/PN.PGA)	75
B. Hambatan dalam Penerpan Diversi dalam Penanganan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)	91

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Akhir-akhir ini banyak tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak. Terkait sistem peradilan anak tentunya anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan pastinya tidak terlepas dari jerat hukum pidana juga. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak *respec* terhadap korban. Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pembedaan yang

¹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hlm.1

dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.²

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³ Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Salah satu wujud pembaharuan hukum nasional adalah penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat,

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung, , hlm. 167.

³Barda Nawal Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

sehingga dirasakan tepat dan adil. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan, Undang-Undang yang menatur tentang Sitem Peradilan Pidan Anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana dalam Undang-Undang ini tertuang bahwa memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Terkait sistem peradilan anak menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik

dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).⁴ Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:⁵

Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Banyak kejahatan tindak pidana yang dilakukan anak seperti di berbagai daerah dan Kabupaten. Sebagai salah satu contoh kejahatan tindak pidana anak di

⁴ Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.2.

⁵ Sudarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 140.

kota Pagar Alam dengan melihat perkara kasus di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Sepanjang tahun 2014-2018 terdapat 52 kasus kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan anak, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam atas Kasus Tindak Pidananya yang dilakukan oleh Anak

No	Tahun	Nomor Perkara	Amar Putusan	Data Diversi
1	2	3	4	5
1	2014	1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA	Diversi : Dikembalikan Kepada Orang Tua	Berhasil
2	2015	1/Pid.Sus-Anak/2015/PN PGA	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan	-
3		2/Pid.Sus-Anak/2015/PN PGA	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan	-
4		3/Pid.Sus-Anak/2015/PN PGA	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun	Gagal
5		4/Pid.Sus-Anak/2015/PN PGA	pidana penjara selama 2 (dua) tahun	-
6		5/Pid.Sus-Anak/2015/PN PGA	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	-
7		6/Pid.Sus-Anak/2015/PN PGA	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun	-
8		7/Pid.Sus-Anak/2015/PN PGA	pidana penjara selama 2 (dua) tahun	-
9	2016	1/Pid.Sus-Anak/2016/PN PGA	pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 6(enam) bulan di Dinas Sosial Palembang. PUtusan Kasasi : pidana penjara selama 3(tiga) bulan 3	-
10		2/Pid.Sus-Anak/2016/PN PGA	pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan latihan kerja di dinas sosial tenaga kerja kota Palembang	-
11		3/Pid.Sus-Anak/2016/PN PGA	pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun	-
12		4/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pga	pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan	-
13		5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pga	Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan	-
14		6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pga	pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan	-
15		1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 5 (lima) bulan	-
16		2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan	-
17		3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 2 (dua) tahun	-
18		4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama : 1 (Satu) BULAN 20(dua puluh) hari	-
19		5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan	-
20	6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 5 (lima) bulan	-	
21	7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	-	
22	8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan	-	
23	9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	-	

24	2017	10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pagaram selama 3 (tiga) bulan	-
25		11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pagaram selama 3 (tiga) bulan	-
26		12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	-
27		13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pga	pidana penjara selama 5 (lima) bulan	-
28	2018	1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulanelama 5 (lima) bulan	-
29		2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan	-
30		3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan	-
31		4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	-
32		5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	-
33		6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	-
34		7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	-
35		8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	-
36		9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan	-
37		10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan	-
38		11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan	-
39		12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	-
40		13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	-
41		14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari	-
42		15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari	-
43		16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari	-
44		17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari	-
45		18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	-
46		19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	-
47		20/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	-
48		21/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	-
49		22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	Gagal
50		23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	-
51		24/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan	-
52		25/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga	pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan	-

(Sumber: Dokumentasi Pengadilan Negeri Pagaram, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan terdapat 52 putusan perkara atas kasus tindak pidana yang dilakukan anak selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2014 hanya terdapat 1 kasus. Pada tahun 2015 terdapat 7 kasus dengan sanksi

pidana penjara. Pada tahun 2016 terdapat 6 kasus dengan sanksi pidana penjara pada tahun 2017 terdapat 13 kasus dengan sanksi pidana penjara dan pada tahun 2018 meningkat pesat menjadi 25 kasus dengan sanksi pidana penjara. Dan dari 52 kasus hanya 3 kasus yang melakukan diversi dengan hasil 1 berhasil dan 2 gagal.

Berdasarkan uraian di atas, yang cukup menarik perhatian peneliti adalah dari 52 kasus pidana anak hanya 1 kasus yang dijatuhi putusan diversi yakni kasus tahun 2014 dengan perkara Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA atas nama terdakwa Periansya Als Piyek Bin Lekat atas kepemilikan senjata tajam dengan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) cm, bergagang besi warna kuning dirampas untuk dimusnahkan, dalam hal kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Penetapan hakim tentang penghentian proses pemeriksaan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014). Menghentikan proses pemeriksaan di Pengadilan perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA atas nama terdakwa Periansya als piyek bin lekat; memerintahkan penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Periansya Als Piyek Bin Lekat dari Rumah Tahanan Negara, untuk selanjutnya dikembalikan kepada orang tuanya.

Contoh kasus di atas, terhadap anak delinkuen yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya. Berawal dari pemikiran bahwa

potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (*diversi*) menjadi sangat urgen seperti pada contoh kasus kedua.

Istilah *diversi* ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. *Diversi* merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan restoratif (*Retorative Justice*) yang merupakan ruh dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Diversi* diatur dalam BAB II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tujuan *diversi* yaitu : a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan; c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *diversi*. *Diversi* tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara

dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; dan d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan penyidik, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakantindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan

terhadapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)?
2. Apakah hambatan dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)?

C. Batasan Masalah

Dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengingat keterbatasan waktu dalam proses penyusunan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA).
- b. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hambatan dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui hukum pidana terkait penerapan diversi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dalam perlindungan hukum bagi anak.
- 2) Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah bagi penulis.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Diversi

Diversi adalah..suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah..melakukan tindak pidana dari proses..formal dengan atau tanpa..syarat, sedangkan keadilan..restorative itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama..memecahkan..masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya. Dimasa

yang akan datang. Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut⁶:

- a) Menghindarkan anak dari penahanan;
- b) Menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;
- c) Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d) Agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f) Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika⁷ :

- a) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c) Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses;
- d) Memberikan kesempatan untuk anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Apabila kasus ditangani tanpa proses pengadilan, maka ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan: peringatan, diversi informal, dan diversi formal :⁸

a. Peringatan

Peringatan akan diberikan oleh polisi yang berwenang untuk pelanggaran yang ringan, yang seringkali dapat diselesaikan oleh polisi yang datang. Sebagai bagian dari peringatan, sipelaku akan meminta maaf pada korban (kalau

⁶ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, 2005, Januari, hlm. 24.

⁷ Ruben Achmad, *Ibid*, Hlm. 24

⁸ Ani Purwanti dan Arief Syahrul Alam, *Diversi Sebagai Wujud Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, Hlm. 185

kejadian ini menimbulkan korban). Polisi bertugas mencatat detil kejadian dan mencatatkannya pada arsip di kantor polisi.

b. Diversi Informal

Diversi ini dapat mencakup pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas untuk sekedar memberikan peringatan kepada mereka yang membutuhkan sebuah rencana intervensi yang komprehensif. Korban harus diajak berbicara (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Sikap anak dan orangtuanya akan sangat mempengaruhi korban dalam melakukan pendekatan terhadap perbuatan anak. Sebagian besar korban akan mendukung diversi informal yang sesuai dengan keadaan saat itu. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, keluarganya, dan kalau mungkin kepada masyarakat sekitar, harus dipastikan bahwa anak yang bersangkutan cocok untuk diberi diversi informal, sehingga anda harus berbicara kepada anak dan orang tuanya untuk mengetahui sikap mereka tentang rencana diversi informal.

c. Diversi Formal

Situasi yang tidak dapat diselesaikan secara diversi informal tetapi juga tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban merasa perlu mengatakan kepada anak betapa dendam dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan secara langsung dari anak, tentang alasan kenapa mereka melakukan itu. Karena permasalahan juga dapat muncul dari dalam keluarga anak, ada baiknya jika ada anggota keluarga lainnya (tidak hanya dari lingkup orangtua)

yang hadir untuk ikut mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk para pihak yang terkena dampak perbuatan tersebut.

b. Teori Putusan Hakim

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil.⁹

Menurut Ahmad ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kasus yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dan kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim

⁹ Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hal 6.

¹⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.102-113.

akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam kasus perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berkasus yaitu penggugat dan tergugat (dalam kasus perdata), pihak terdakwa atau penuntut umum dalam kasus pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok kasus yang disengketakan kemudian mencari peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok kasus yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkasus.

6) Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam teori ada 2 (dua) putusan hakim, yakni ¹¹

1) Putusan Sela

Putusan sela dibagi menjadi 3 bagian juga, yakni:

a) Putusan Preparator

Putusan Preparator adalah suatu putusan yang dijatuhkan hakim untuk mempersiapkan perkara serta untuk mengatur pemeriksaan perkara. Contohnya ialah putusan yang mengatur tentang gugat balik tidak diputuskan secara beriringan dengan gugatan konvensi maupun putusan yang menerima atau menolak tundanya suatu sidang karena alasan yang tidak dikabulkan. Selain itu mengenai principal yang harus datang sendiri di suatu sidang.

¹¹ Retno Wulan Sutanto & Iskandar Oeripkartawinata, 2015, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 2

b) Putusan Provisionil

Putusan Provisionil adalah putusan yang dijatuhkan berhubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara itu ditiadakannya tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Misalnya ialah Mobil yang disewakan oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu mobil yang dikendarai tergugat tertabrak mobil lainnya sehingga menimbulkan tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki mobil tersebut.

c) Putusan Insidentil

Putusan Insidentil adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena adanya suatu kejadian yang dimaknai sebagai timbulnya suatu peristiwa yang membuat tertundanya suatu perkara. Contohnya yakni, ketika suatu pemeriksaan dalam pengadilan penggugat ataupun tergugat meminta agar adanya pihak ketiga yang didengarkan untuk menjadi saksi. Dalam hal ini dibedakan menjadi 3 bagian, yakni: (1) *Vrijwaring* adalah dimana penggugat ataupun tergugat menarik pihak ketiga kedalam suatu acara persidangan yang berfungsi untuk menjamin kepentingan pihak yang menarik pihak ketiga tersebut dengan harapan untuk terbebas dari suatu gugatan yang disengketakan tersebut; (2) *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu acara persidangan yang mana bertujuan agar pihak ketiga tersebut memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara untuk melindungi kepentingan hukumnya.; (3) *Tussenkomst* adalah turut campurnya pihak ketiga dalam suatu acara persidangan demi kepentingannya sendiri atas dasar suatu kepentingannya yang diperebutkan atau dipermasalahkan oleh salah satu pihak (penggugat atau tergugat).

2) Putusan Akhir

Putusan akhir menurut sifatnya dibagimenjadi 3 (tiga), yakni:

a) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* yakni putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contohnya mengenai anak angkat yang sah (C adalah anak angkat sah dari pasangan B dan E). Mengenai ahli waris yang sah (X dan Y adalah ahli waris yang sah dari almarhum A). Mengenai ikatan perkawinan yang sah (X dan Y merupakan pasangan perkawinan yang sah menurut hukum).

b) Putusan *Constitutif*

Putusan *constitutif* yakni putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya ialah putusan yang menyatakan seseorang pailit, putusan yang berhubungan dengan perceraian.

c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang memuat tentang suatu penghukuman salah satu pihak yang berperkara. Contohnya yakni dimana pihak tergugat diberi hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta dengan rumahnya untuk membayar suatu utang.

Hakim merupakan profesi yang memiliki peranan penting dalam suatu negara. Pengertian hakim sendiri telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU No 48 Tahun 2009, yakni: Pasal 1 butir 8: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Pasal 1 butir 9: “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam suatu rangkaian acara pada pengadilan menghasilkan putusan hakim, yang mana putusan hakim ini dilakukan setelah hakim telah selesai menerima serta memeriksa suatu sengketa termasuk seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang menjadi pemberat dan peringan suatu masa hukuman. Putusan hakim didapat dari dan atas permusyawaratan oleh hakim ketua dan hakim anggota sebagaimana yang tercantum dalam UU No 48 Tahun 2009:

Pasal 14: “(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek

hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁴

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

¹² Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

¹⁴ *Ibid* hlm 39

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana (penggunaan sarana penal) adalah bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), dimana dalam politik kriminal juga digunakan sarana-sarana non-penal (di luar hukum pidana) untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal sendiri merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) merupakan kebijakan sosial (*social policy*) yang direncanakan dan dilaksanakan oleh negara dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan nasional. Politik kriminal penanggulangan kejahatan dilakukan melalui tahap kebijakan legislatif, aplikatif dan eksekutif. Kebijakan legislatif adalah kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pidana, sedangkan aplikatif dan eksekutif merupakan kebijakan dalam penerapan dan penegakan hukum pidana¹⁵Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁶

- a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

¹⁵ Barda Arief Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.87

¹⁶Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.
- b. Diversi adalah Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.¹⁷ Menurut pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
- d. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi yang diperuntukkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni pendekatan penelitian dengan kajian hukum sosiologis (*socio-legal research*) yang berhubungan dengan melihat kepada norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Bagaimana hukum itu seharusnya ditegakkan tetapi kenyataannya berbeda dengan tujuan hukum itu

¹⁷Marlina, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.31

¹⁸ *Ibid*

sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁹ Selain itu penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan konsep keadilan restoratif, kemudian peraturan yang menyangkut tentang diversifikasi di pengadilan. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan bagaimana pelaksanaan diversifikasi di pengadilan tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini digunakan data-data yang diperoleh dari Data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Penulis akan melakukan wawancara langsung Hakim di Pengadilan Negeri Pagar Alam. diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan.²¹

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer.²² Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui kepustakaan terhadap; Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm.133

²⁰ *Ibid* , hlm.30

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

²² Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 12

tentang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Kemudian penulis juga akan memberikan bahan penjelasan dari berbagai literatur, buku-buku, makalah penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau tulisan yang terdapat dalam media masa atau internet. Selain itu juga penulis akan memberikan bahan data hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya memudahkan penulis dalam menganalisis kata-kata atau kosa kata sulit yang penulis temui dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah;

- a. Data lapangan yakni melalui Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan atau lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mendapatkan data-data dari bahan pustaka atau data sekunder dari literatur-literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, KUHAP, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, =Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Berdasarkan beberapa kajian kepustakaan tersebut, dapat diketahui bahwa yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian

tersebut diatas yaitu: 1) penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian sosiologis, bukan penelitian normatif seperti beberapa penelitian tersebut diatas; Lokasi penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam dan hal tersebut berbeda dengan lokasi penelitian-penelitian tersebut diatas; dan 3) penelitian-penelitian tersebut diatas dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan penelitian penulis dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu kajian atas penerapan diversi dalam penanganan pidana anak berdasarkan undang-undang sistem Peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA). Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis belum pernah ada sebelumnya.

4. Analisis Data

Bahan sekunder yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif sebagai bahan masukan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis *kualitatif* yaitu Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²³

H. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit* hlm.167

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan diversi, perlindungan hukum terhadap anak, tindak pidana anak, sistem peradilan pidana anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penerapan diversi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA) dan hambatan dalam penerapan diversi dalam penanganan pidana anak berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah, dan membuat saran-saran terhadap masalah yang berkenaan dengan penerapan diversi dalam penanganan pidana anak

berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (Studi
Perkara Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PGA)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- _____ dan Siti Rahayu, 2013, *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Barda Nawal Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 214, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Darwan Prints, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung,
- I Made Widnyana, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

- Iman Jauhari, 2013, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Bangsa
- Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar Maju, Jakarta
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Press, Medan: USU
- _____, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT Refika Aditama
- Moeljatno, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- M. Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2016, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu
- Priyatno, Dwidja, 2016, *Sistem Plaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Retno Wulan Sutanto & Iskandar Oeripkartawinata, 2015, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan

- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta., Aksara Baru
- R.Achmad Soema Di Pradja, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Satijipto Raharjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: CV. Sinar Baru
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- _____, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetodjo, Wagiaty, 2016, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama
- S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHMRTHM, Jakarta
- Sudarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-Undnagan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

C. Sumber Lainnya

Ani Purwanti dan Arief Syahrul Alam, *Diversi Sebagai Wujud Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 2, Desember 2015

Ariani, 2016, (online) <https://abdulaffandi.wordpress.com/> diakses pada 3 Januari 2021 pukul 22.37 Wib.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Penerbit Angkasa, Bandung

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di KotaPalembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, 2005, Januari

Sugono, 2020, (online) <http://lutfichakim.blogspot.com/> diakses pada 6 Januari 2021 pukul 17:57 wib